

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

**NAMA : TOBA SIMANJUNTAK
NO. POKOK : 02061001136**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2011

S
848
Sim
E-110492
2011

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

NAMA : TOBA SIMANJUNTAK

NO. POKOK : 02061001136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul :

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI PALEMBANG)**

Diajukan Oleh :


**NAMA : TOBA SIMANJUNTAK
NO. POKOK : 02061001136**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

 Pembimbing Pembantu,

Elfira Taufani, S.H., M.Hum.
NIP. 196006211988032002

Pembimbing Utama,


H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 195101201976121001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Inderalaya, 10 Februari
Fakultas Hukum UNSRI

Ketua Bagian Hukum Pidana


Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195403091980031001

Dekan Fakultas Hukum UNSRI


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**


**NAMA : TOBA SIMANJUNTAK
NO. POKOK : 02061001136**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI PALEMBANG)**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang Hari Kamis , 10 Februari 2011

Majelis Penguji,

Ketua


**Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP . 197307281998021001**

Penguji I


**Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP . 195305091980031001**


Penguji II


**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 195101201976121001**

**Disahkan di Inderalaya,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**




**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax (0711) 581179

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Toba Simanjuntak
Nomor Induk : 02061001136
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 19 November 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan / ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Januari 2011



Toba Simanjuntak

NIM. 02061001136

Motto:

“Tak pernah Tuhan janjikan jalan kita akan selalu lurus, tapi satu hal janji Tuhan untuk kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena yang terbaik sudah disediakan untuk kita.”

Kupersembahkan kepada:

- **My Savior**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Adik-adikku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini **“Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, khususnya dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Januari 2011

Penulis,

Toba Simanjuntak

UCAPAN TERIMA KASIH


Sejak dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini, begitu banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H, MCL. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
- Tenaga Pengajar atau Dosen beserta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu serta bantuan yang telah diberikan.
- Pihak Kepolisian Resort Kota Palembang, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.
- Orang Tuaku, Adik – Adikku (Angga, Ferdian, Nita) serta seluruh keluargaku yang tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini.
- Sahabat – sahabatku (Daniel Frederick Ginting, Samuel Dwi Rusbianto, Nikodemus Damanik), terimakasih kasih doa, nasihat dan kebersamaannya.

- Ito – itoku (Esther Laura Simanjuntak, Arieyanti Elizabeth Simanjuntak, Yesti Simanjuntak, dll) dan appara – apparaku, terima kasih doa, nasihat dan kebersamaannya.
- Anak – anak rumpo boys (Acong, Misno, Roy, Ishak, Juki, Didi, Damai, Johanes, Andre, Bertu, Mare, Kalit, Lungguk, Haris, Restu, Angga, Ampudan), terima kasih doa, nsihat dan kebersamaannya.
- Teman-teman Fakultas Hukum 2006 khususnya GEROBAK '06 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih doa, nasihat dan kebersamaannya.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian.....	12
2. Penggolongan dan Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.....	49
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan dan Pencegahan.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palembang Tahun 2006 – 2010 (Januari – September).....	59
Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang telah diselesaikan di Kota Palembang Tahun 2006 - 2010 (Januari – September).....	65

ABSTRAK

Judul Skripsi : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota
Palembang)
Nama : Toba Simanjuntak
NIM : 02061001136
Kata Kunci : Pencurian, penanggulangan dan pencegahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang, hal ini mengingat bahwa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Palembang semakin meningkat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Palembang dalam mengatasi fenomena dalam masyarakat seperti itu. Maka metode pendekatan yang digunakan penulis.

Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana pencurian khususnya kendaraan bermotor. Adapun terjadinya tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor ekstern maupun intern serta dukungan terhadap penerapan undang – undang dari penerapan sosial kontrol (moral, agama).

Dalam hal pencegahan dan penanggulangannya Penegak Hukum khususnya Polisi sudah melakukannya dengan maksimal sesuai dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2002, meskipun terdapat beberapa faktor dalam hal tertentu dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana aturan sanksinya sudah diterapkan sesuai dengan peraturan tertulis yaitu KUHP.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi khendak rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kolerasi antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam menjalankan amanah Undang – Undang Dasar 1945, dapat dilaksanakan menuju masyarakat yang adil dan makmur sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah kehidupan manusia.

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi dalam menekankan pada aspek – aspek prosesual dan terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosiologis Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal 202.



Keadaan ini dimungkinkan, antara lain adanya sistem kaidah – kaidah dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk merumuskannya. Dengan demikian maka adanya kejahatan tersebut tergantung, antara lain faktor - faktor seperti kesempatan – kesempatan, pengalaman – pengalaman demikianlah seseorang (secara sadar atau tidak sadar) menciptakan konsepsi – konsepsi mengenai dirinya sebagai makhluk sosial.²

Salah satu masalah yang perlu dipecahkan atau ditanggihkan adalah kejahatan pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi masyarakat banyak atas suatu kepemilikan atau harta kekayaan. Kebijakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas dan dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara.

Pencurian hanya dapat terjadi dalam masyarakat dimana hak pemilikan pribadi diakui. Sesungguhnya, kekayaan sebagai suatu istilah tidak hanya menunjuk pada benda, tetapi lebih hubungan sosial – yakni hak – hak individu dalam hubungan dengan dengan orang lain dalam hal yang menyangkut benda – benda. Karenanya penyimpangan tidak secara intristikterkait pada suatu tindakan tertentu, tetapi didefinisikan secara sosial.³

² Soerjono Soekanto, Hengkie Lilikuwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Persada, Jakarta 1981, hal 28.

³ David Berry, *Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1987, hal 175.

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan – ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Kecendrungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian banyak dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksi operandinya. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia dan rata-rata menduduki peringkat teratas dibandingkan kasus kejahatan lainnya. Pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan yang sederhana sangatlah keliru bila dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaku dewasa ini adalah profesional dan terorganisir, pelaku - pelaku kejahatan kini menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian yang menghasilkan pemasukan lumayan. Sejalan dengan itu, pelaku dengan motif mencari profit tersebut juga melengkapi diri dengan kemampuan dan teknik pencurian yang memadai.

Hal yang mendukung terjadinya curanmor bukan saja dari internal dalam diri si pelaku tetapi juga faktor tempat-tempat publik (*public places*) yang buruk. Situasi seperti ketidakteraturan, ketidakbersihan, ketidakpastian, maupun ketiadaan

dukungan sistem bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat umum merupakan gambaran yang umum terjadi, khususnya di kota-kota besar.⁴

Berikut beberapa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang :

Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dibekuk oleh anggota Unit Ranmor Poltabes Palembang, Sabtu (28/8) pukul 02.00. Ahmad Zeki (28) terpaksa ditembak betis kanannya, karena berusaha melawan saat ditangkap. Ahmad Zeki ditangkap di rumahnya Jl Gotong Royong Pakjo RT 30 RW 8 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I. Dia diduga melakukan pencurian di rumah Zulkarnain (25) Jl Sukorejo RT 34 Kelurahan 8 Ilir, Senin (16/8) pukul 00.00. .⁵

Ikbal (29) warga Jl. Shakyakirti, RT.29/0, Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang.kembali tertangkap dalam kasus yang sama, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Kali ini ditngkap Aparat Polsek Gandus, Kamis (30/9) sekitar pukul 22.00 WIB, dalam kasus pencurian motor Yamaha V-Ixion milik Iwan.⁶

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7917/persepsi-salah-masyarakat-soal-curanmor-bisa-merugikan> ,20 September 2010.

⁵ Biang curanmor Palembang di bekuk, *Sumatera Ekspres*, Palembang, 09 Febuari 2010, hal 12.

⁶ Residivis Curanmor Kembali Di Tangkap, *Sriwijaya Post*, Palembang, 09 Oktober 2010, hal 32.

Berdasarkan data di Kepolisian Resort Kota Palembang, bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mendapatkan perhatian yang serius, hal ini dapat dilihat dari data tindak pidana pencurian bermotor di Kota Palembang dari tahun 2006 sampai 2010, dimana jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tercatat sebanyak 460 kasus tahun 2006, tahun 2007 sebanyak 846 kasus, tahun 2008 sebanyak 740 kasus, tahun 2009 sebanyak 833 kasus, tahun 2010 (Januari sampai September) sebanyak 699 kasus (*Sumber : Polres Kota Palembang*)

Kondisi kejahatan yang sudah sedemikian buruk tentu saja memerlukan penanggulangan yang optimal pula. Namun, sebaik apapun proses penanggulangan dilakukan, tetap saja yang paling baik adalah pencegahan terhadap tindak kejahatan tersebut yang dilakukan oleh masing-masing pribadi masyarakat.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi tentang “ **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta penanggulangan dan pencegahannya.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi meningkatnya pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang serta upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangnya.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan berguna, baik secara teoritis, maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori – teori yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang menyangkut upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor baik secara *represif* maupun *preventif*.
2. Secara Praktis.
 - a. Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem peradilan pidana guna meningkatkan pelaksanaan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi para Penegak Hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah tentang pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang, maka penulis menggunakan berbagai metode, yaitu :

1. Metode Kajian

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode kajian hukum positif dan metode kajian hukum secara sosiologis.⁷

Metode kajian hukum positif dilakukan dengan mempelajari dan mengambil asas – asas hukum, kaidah – kaidah hukum, teori – teori hukum yang terdapat dalam hukum positif, khususnya dalam KUHP, KUHPA, yang

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 119.

melandasi aktivitas pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan menanggulangi penyalahgunaan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Sedangkan metode kajian hukum secara sosiologis digunakan untuk melihat penerapan ketentuan pasal dan ayat perundang – undangan yang terjadi dalam praktek hukum tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di pusatkan di Kota Palembang, yang dimana memiliki 10 Kecamatan yaitu : Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kecamatan Sematang Borang, dengan asumsi terdapat data tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, kemudian Kota Palembang merupakan daerah yang padat penduduk yang tidak menutup kemungkinan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meningkat, dan lokasi ini sangat mudah dijangkau dengan demikian dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam hal ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interviewing*) dengan informan guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.
- b. Data Skunder yaitu dengan meneliti bahan – bahan pustaka bahan – bahan hukum yang mencakup :
 1. Bahan hukum primer bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Bahan hukum skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian, majalah, koran, dan buku – buku.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada penelitian primer dan penelitian skunder,⁸ yang mana penelitian primer data yang digunakan peneliti diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara langsung secara mendalam. Sedangkan data skunder merupakan data penunjang yang pengumpulan datanya dilakukan dengan metode studi dokumen (*library research*).

Penelitian ini juga menetapkan :

1. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁹ Penarikan sampel dalam penelitian dilakukan dengan teknik “*Porposive Sampling/Judamental Sampling*”, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁰

2. Respon / Informan

Pada penelitian ini responden / informan yang di minta diantara lain Penyelidik Polisi yang menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, serta pelaku tindak pidana.

⁸ *Ibid*, hal 37.

⁹ *Ibid*. Hal 119.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 91.

3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan *editing*, *coding*, dan *tabulasi*.¹¹

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.¹² Analisis data kuantitatif dipergunakan untuk mengkaji yang bersifat empiris, sedangkan analisis kualitatif dipergunakan untuk aspek – aspek normatif (yuridis) melalui metode *deskriptif analysis* yang bersifat deduktif, yaitu berdasarkan atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹³

¹¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal 125.

¹² Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal 20.

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal 38.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

B. Simandjuntak dan Chidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1986.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

David Berry, *Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1987.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Unsri, 2008.

H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2007.

Momon Martasaputra, *Azas – Azas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.

P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

P.A.F. Lamintang dan TheoLamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Saparinah Sadli, *Presepsi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, 1990.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosiologis Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto Hengkie Lilikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Persada, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Artikel dan Koran

Biang curanmor Palembang di bekuk, *Sumatera Ekspres*, Palembang, 09 Febuari 2010.

Residivis Curanmor Kembali Di Tangkap, *Sriwijaya Post*, Palembang, 09 Oktober 2010.

D. Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7917/persepsi-salah-masyarakat-soal-curanmor-bisa-merugikan> , tanggal akses 20 September 2010.

<http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php>, tanggal akses 15 Oktober 2010.

www.trijayaplg.net/opini/2010/10/kemiskinan-belum-berlalu, tanggal akses 5 November 2010.